

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.010/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN

**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU
KOMPENSASI KERUGIAN**

Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Jabatan : (6)

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan: *)

Nama Wajib Pajak : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
Telepon/fax : (10)

bersama ini mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama (11) tahun agar dimanfaatkan untuk kerugian Tahun Pajak (12) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan dokumen terkait pemenuhan persyaratan berikut:*)

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikut;
- Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau
- Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan berikut. *)

* Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan.

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan)

Diterima tanggal : (13)
Nama Penerima : (14)
Tanda Tangan : (15)

*) Beri tanda X pada kotak yang sesuai.

***) Beri tanda X pada kotak apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Permohonan Penetapan Penambahan Jangka Waktu
Kompensasi Kerugian
(Lampiran I)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi sesuai tambahan jangka waktu kompensasi kerugian menurut perhitungan Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.
Angka 13 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Angka 14 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 15 : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak (2) Nomor (3) Tanggal (4) hal Permohonan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian, Wajib Pajak mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (5) tanggal (6) tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
 - c. bahwa Keputusan tentang penetapan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (7) tanggal (8), perlu menetapkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menetapkan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (7) tanggal (8), dari:

Nama Wajib Pajak : (2)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

selama (.....) tahun (11) sehingga masa kompensasi kerugian seluruhnya menjadi (.....) tahun (12) atas nilai kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan/atau ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan karena **telah/tidak** (13) memenuhi persyaratan (14) :

- Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat.
- Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau
- Melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan berikat.*)

* Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

KEDUA : Kompensasi kerugian selama (12) tahun dapat dimanfaatkan atas kerugian Tahun Pajak (15)

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada :

1. Direktur Peraturan Perpajakan II;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP (16);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (17)
4. Wajib Pajak yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (18)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran I)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 9 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "0 (nol)"
Angka 12 : Diisi dengan jangka waktu kompensasi kerugian keseluruhan setelah mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Pajak (dalam angka dan huruf). Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "5 (lima) "
Angka 13 : Pilih "telah" apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atau pilih "tidak" apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian.
Angka 14 : Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, beri tanda X pada kotak yang memenuhi persyaratan serta ditampilkan dalam Surat Keputusan sesuai memenuhi persyaratan saja. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian, maka pilihan kotak yang kosong tidak perlu ditampilkan dalam Surat Keputusan ini.
Angka 15 : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan.
Angka 16 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 17 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 18 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
Angka 19 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.010/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN /ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor (2) tanggal (3) hal (4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT (5) (NPWP : (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Nomor tanggal hal untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menyetujui pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:

Wajib Pajak : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

KEDUA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial;

2. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- tambahan : apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam 1 tahun Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
 - tambahan : apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - tambahan : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
 - tambahan : tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut
 - tambahan : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - tambahan : apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/atau
 - tambahan : apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

- KETIGA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam (10) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku sejak saat mulai memproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 2 dan butir 3 mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian.
- KETUJUH : Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP (11);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (12).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (13)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (14)

**PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

1. Bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam lampiran (15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu Bidang Usaha (16) dengan KBLI (17) dengan cakupan produk (18), sesuai dengan surat keterangan pemenuhan kriteria (19).
2. Penanaman modal Wajib Pajak berdasarkan (20) Penanaman Modal dari BKPM Nomor (21) tanggal (22) jo. No (23) tanggal (24).
3. Lokasi usaha/proyek di (25).
4. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor (26) tanggal (27), Wajib Pajak memiliki rencana Penanaman Modal senilai (28), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Modal Tetap:	Jumlah
	1. Pembelian dan Pematangan Tanah (29)
	2. Bangunan/Gedung (29)
	3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (29)
	4. Lain-lain (29)
	Sub Jumlah (29)
b.	Modal Kerja (untuk 1 kali turn over) (29)
	Total (29)

5. Dari rincian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, nilai Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan adalah sebesar (30), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah (30)
2. Bangunan/Gedung (30)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (30)
4. Lain-lain (30)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas (30)

6. Pemenuhan persyaratan tertentu lainnya:

No.	Uraian	cfm persyaratan tertentu lainnya	cfm Penanaman Modal Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas
1. (31) (32) (33)
2. (31) (32) (33)

7. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/perluasan usaha*) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (14)

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran II)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2.
- Angka 4 : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan fasilitas.
- Angka 10 : Diisi dengan jenis, nomor, dan tanggal izin Penanaman Modal/izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar pemberian fasilitas.
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 13 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan lampiran I atau Lampiran II.
- Angka 16 : Diisi dengan Bidang Usaha yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan KBLI yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan Cakupan Produk yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan Nomor dan tanggal surat keterangan pemenuhan kriteria teknis dari Kementerian teknis terkait.
- Angka 20 : Diisi dengan "Izin Prinsip" apabila merupakan Penanaman Modal Baru atau diisi dengan "Izin Prinsip Perluasan" apabila merupakan Perluasan Penanaman Modal.
- Angka 21 : Diisi dengan nomor Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 23 : Diisi dengan nomor Izin Prinsip dalam hal terdapat Perubahan Izin Prinsip yang terakhir dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 24 : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip Perubahan dari BKPM yang dijadikan dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 25 : Diisi dengan Lokasi Usaha/Proyek Penanaman Modal yang dimintakan fasilitas.
- Angka 26 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BKPM.
- Angka 27 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala BKPM.
- Angka 28 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 29 : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
- Angka 30 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
- Angka 31 : Diisi dengan kriteria persyaratan tertentu lainnya selain nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi, disesuaikan dengan Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
- Angka 32 : Diisi dengan jumlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menjelaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
- Angka 33 : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BKPM dan/atau dokumen pendukung lainnya.

B. FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG

PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN /ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor..... (2) tanggal (3) hal (4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT (5) (NPWP : (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal
 - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Nomor tanggal hal untuk tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menolak pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada:

Wajib Pajak : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP (10);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (11);
5. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (12)

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran II)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2.
- Angka 4 : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan.
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.010/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN

SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN
SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL
Nomor : (1)
Tanggal : (2)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Jabatan : (6)

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan:

Nama Wajib Pajak : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
Jenis Usaha : (10)
Telepon/fax : (11)

bersama ini mengajukan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial terhitung sejak tanggal (12) sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut: (13)

- fotokopi surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan
- fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya
- fotokopi dan *softcopy* atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak melakukan penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali
- dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut

Pemohon,

(Nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan)

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II

Diterima tanggal : (14)
Nama penerima : (15)
Tanda tangan : (16)

PETUNJUK PENGISIAN
Surat Permohonan Untuk Penetapan
Saat Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan
(Lampiran III)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 10 : Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan tanggal terpenuhinya persyaratan saat pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan menurut Wajib Pajak.
Angka 13 : Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai.
Angka 14 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
Angka 15 : Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 16 : Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.010/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB
PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak (2) Nomor (3) Tanggal (4) hal Permohonan untuk Penetapan Saat Mulai Berproduksi Secara Komersial dan diterima di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal (5);
- b. bahwa fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor (6) tanggal (7) tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dibebankan sejak Tahun Pajak saat mulai berproduksi secara komersial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (8) Tanggal (9), perlu menetapkan saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERTAMA : Menetapkan :

Wajib Pajak : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi secara komersial pada tanggal(13) dan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak (14) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha sebagaimana Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

- Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan II;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP (15);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (16);
4. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (17)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (18)

*) coret yang tidak perlu

PENJELASAN ATAS PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA
KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

1. Penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal;
 - b. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.
2. Nilai rencana Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal adalah sebesar (19), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah (20)
2. Bangunan/Gedung (20)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (20)
4. Lain-lain (20)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas (20)

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi secara komersial yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sejak Tahun Pajak adalah sebesar (21), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp/US\$)
Modal Tetap:	
1. Pembelian dan Pematangan Tanah (22)
2. Bangunan/Gedung (22)
3. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (22)
4. Lain-lain (22)
Jumlah yang mendapatkan fasilitas (22)

4. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas diberikan sepanjang Wajib Pajak memenuhi persyaratan :

No.	Uraian	cfm Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tanggal ...	cfm Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor ... tanggal ...
1.	Bidang Usaha (23) (24)
2.	KBLI (23) (24)
3.	Cakupan Produk		
4.	Lokasi		
5.	Persyaratan Lainnya:		

5. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/perluasan usaha*) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (18)

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Penetapan Saat Mulai Berproduksi Secara Komersial Bagi
Wajib Pajak yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-Daerah Tertentu
(Lampiran IV)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Dalam hal Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berdasarkan PP 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP 62 Tahun 2008, bunyi Menimbang huruf b yaitu "Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012" disesuaikan menjadi "Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007".
Angka 8 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 11 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 13 : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Angka 14 : Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Angka 15 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 16 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 17 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
Angka 18 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.
Angka 19 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
Angka 20 : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menjadi dasar pengajuan fasilitas.
Angka 21 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
Angka 22 : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian.
Angka 23 : Diisi dengan jumlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menjelaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II PP 18 Tahun 2015.
Angka 24 : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Pajak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BKPM dan/atau dokumen pendukung lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.010/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (1)

TENTANG

PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor (2) Tanggal (3), Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.01/2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.
- PERTAMA : Mencabut keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu terhitung sejak tanggal (4) dari:

Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

dengan pertimbangan (8) :

- Wajib Pajak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- Wajib Pajak mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru.

- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II;
4. Kepala Kantor Wilayah DJP (9);
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (10)
6. Wajib Pajak yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (11)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN

Surat Keputusan Pencabutan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

(Lampiran V)

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 8 : Bert tanda X pada kotak yang sesuai.
- Angka 9 : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 10 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini.
- Angka 12 : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 89/PMK.010/2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
 BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
 DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN
 AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN
 DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS
 PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
 SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER (1))
 TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : (7)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan semester I/II (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni .../31 Des ... (1) (Rp/US\$)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor (5) tanggal (6)					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1) (8)					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1) (8)					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1) (8)					
	2)					
	d. Lain-lain					
	1) (8)					
	2)					
	Jumlah					
No.	Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan SK Pemberian Fasilitas (Rp/US\$)	Harga Perolehan (Rp/US\$)	Tambahan Realisasi/ Perolehan semester I/II (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 Juni .../31 Des ... (1) (Rp/US\$)
2.	Aktiva Tetap Lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas					
	a. Pembelian dan Pematangan Tanah					
	1) (9)					
	2)					
	b. Bangunan/Gedung					
	1) (9)					
	2)					
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang					
	1) (9)					
	2)					

	d. Lain-lain					
	1)	(9)				
	2)					
	Jumlah					
3.	Total Aktiva Tetap					

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

..... (10)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas : (11)
Jabatan : (12)

PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Realisasi Penanaman Modal
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan nilai total rencana Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 8 : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas.
Angka 9 : Diisi dengan alamat, lokasi, jenis, peruntukan, dan/atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap berwujud yang tidak mendapat fasilitas.
Angka 10 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 11 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 12 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAPORAN JUMLAH REALISASI PRODUKSI
SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER (I))
TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)

II. REALISASI PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap				Keterangan
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Januari s.d. Juni ... / Juli s.d. Desember ... (1)			
			Realisasi Produksi	Harga per unit/Satuan Rp/US\$	Jumlah (Rp/US\$)	
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor (5) tanggal (6)					
	a. (7)			
	b.			
	Jumlah Produk Yang Mendapatkan Fasilitas			
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas					
	a. (8)				
	b.			
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas				
	Total			

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

..... (9)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas : (10)

Jabatan : (11)

PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Jumlah Realisasi Produksi
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 8 : Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 10 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak .
Angka 11 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAPORAN AKTIVA TETAP SEMESTER I/II (1) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER) (1)
TAHUN PAJAK (2)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak : (3)
2. NPWP : (4)
3. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
 - a. Nomor Keputusan : (5)
 - b. Tanggal Keputusan : (6)

	b. Bangunan/Gedung												
	1)	(10)											
	2)												
	c. Mesin/Peralatan dan suku cadang												
	1)	(10)											
	2)												
	d. Lain-lain												
	1)	(10)											
	2)												
	Jumlah Aktiva Tetap Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas												
3	Total Aktiva Tetap (1 + 2)												

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. (11)

....., (12)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas : (13)
Jabatan : (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Laporan Aktiva Tetap
(Lampiran VI)

- Angka 1 : Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan.
Angka 2 : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- daerah Tertentu.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 7 : Diisi dengan periode pelaporan sebelumnya.
Angka 8 : Diisi dengan periode pelaporan.
Angka 9 : Diisi dengan aktiva tetap yang, mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 10 : Diisi dengan aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5.
Angka 11 : Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 12 : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 13 : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 14 : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001